



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Agustus 2016

Halaman: 1

PNS Tak Netral Bisa Dipecat

JOGJA -- Menghadapi Pilwali Kota Jogja, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut harus tetap bersikap netral. Para PNS dilarang turut terlibat, turut mendukung, berkampanye kepada pasangan calon dari manapun. Jika terbukti melanggar, maka PNS dapat dijatuhi sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketua Panwas Kota Jogja, Agus Muhammad Yasin, Jumat (12/8), mengatakan guna menjamin netralitas PNS, Panwas Kota Jogja telah menyampaikan surat himbauan kepada Walikota. Begitu pula bagi pejabat daerah yang berniat maju

sebagai calon peserta dalam pemilihan Walikota/ Wakil Walikota didesak untuk mematuhi ketentuan netralitas PNS dan tidak menempatkan PNS pada posisi yang dilematis.

Agus menjelaskan, larangan PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pilkada juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lebih jelas tentang netralitas ASN dan sanksinya terdapat dalam Pasal 4, angka 15 Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"UU menyebutkan PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah. Penjelasan, bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyanggah dana, pencari dana," katanya.

Agus juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau PNS terkait netralitas, akan dijatuhi tindakan tegas dan ancaman hukuman. "Dapat dijatuhi hukuman sanksi disiplin berat berupa pemberhentian

tidak dengan hormat sebagai PNS," katanya.

Agus menambahkan, Panwas Kota Jogja nantinya membuka aduan masyarakat jika ditemukan PNS yang berpihak kepada paslon Walikota Jogja. "Kita juga bergerak melakukan pengawasan di tingkat kecamatan maupun di kelurahan," katanya.

Sementara itu, Bawaslu DIY juga menyoroti jenis pelanggaran kampanye khususnya praktik money politik. Komisiner Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, mengatakan dalam UU Pilkada ada tiga pasal yang menjelaskan perihal money politics. Yakni Pasal 73, 135A dan 187A. "Ancamannya tidak hanya administrasi berupa pembatalan sebagai calon, tapi juga pidana penjara dan denda," katanya.

Sri Rahayu menambahkan, selain pasangan calon, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang memberikan uang, materi serta janji yang

bisa mempengaruhi pemilih maupun penyelenggara. Bahkan, penerima politik uang kini juga dijerat dengan pidana yang ancamannya penjara minimal tiga bulan dan denda minimal Rp 200 juta.

Sementara Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Nadjib, mengaku pelibatan masyarakat sebagai relawan pengawasan memang sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk mengawasi dugaan politik uang, melainkan berbagai jenis pelanggaran pemilu lainnya.

Ia mengakui keterbatasan kapasitas Panwas di tingkat kabupaten dan kota membutuhkan bentuk dukungan publik. Pihaknya sudah menjangkau relawan di level DIY dari elemen perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

"Untuk pilkada 2017, baru tergabung 84 orang relawan. Mereka adalah simpul organisasi yang harapan kami bisa merekrut masing-masing anggota di lembaganya," kata Nadjib. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
----------	--------------	-------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005